
	PENGKODEAN DIAGNOSA DAN TINDAKAN		
	No. Dokumen DIR.02.05.01.012	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">– Pengkodean diagnosa dan tindakan merupakan pembuatan kode diagnosa penyakit dan tindakan berdasarkan klasifikasi penyakit yang berlaku (ICD-X dan ICOPIM).– ICD X (International Classification of Disease revision 10) yaitu buku pedoman internasional untuk mengkode kode diagnosa.– ICOPIM (International Classification of Prosedure in Medicine) yaitu buku pedoman internasional untuk mengkode kode tindakan.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengkodean diagnose dan tindakan.– Untuk mempermudah pengelompokan penyakit dan tindakan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-049/DIR/VI/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medik		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas rekam medis mengentry kode diagnosa penyakit dan tindakan secara tepat sesuai dengan ICD X dan ICD IX-CM.2. Petugas rekam medis meneliti diagnosa penyakit dan tindakan sesuai dengan terminologi medis.3. Petugas rekam medis melakukan entry dan meneliti kode diagnosa penyakit dan tindakan pasien rawat jalan maupun rawat inap.4. Petugas rekam medis mengkode diagnosa penyakit dan tindakan yang tertulis di berkas rekam medis berdasarkan ICD-X dan ICOPIM.5. Untuk Dokter yang menggunakan aplikasi EMR maka pengkodean dapat langsung dilakukan di SIMRS.		
Unit Terkait	–		